



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/0062/PAUD-TK/DPM-PTSP/IV/2019

Berdasarkan Permendikbud nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional TK. ALTERNATIF Nomor : 018/TK-AL/IV/2019, Tanggal : 05 April 2019, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada :
Nama Lembaga : TK. ALTERNATIF
Jenis Program : TAMAN KANAK-KANAK
Alamat : JL. ABDUL KUDDUS No. 22
Kel : BAROMBONG **Kel :** TAMALATE
Nama Pemilik Lembaga : JAMALUDDIN
Nama Kepala Sekolah : KAGDAMAWATI
No. Telp / No. Hp : 085299541120
NO. N P S N : 69812124
Berlaku Hingga : 22 April 2022

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Makassar
Pada tanggal : 22 April 2019
Plt. KEPALA DINAS

FIRMAN HAMID PAGARRA., S.STP, M.PUB.POL
Pangkat : Pembina
NIP. : 19810702 199912 1 001

